BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

NOMOR: 05/SK-PPID/BAWASLU-KAB.MATIM/VI/2025

TENTANG

TIM PENGELOLA DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TAHUN 2025

Menimbang : a. Bahwa untuk menunjang kelancaran informasi Publik Bawaslu Kabupaten Manggarai Timur tentang Struktur Pengelola Dan Pelayanan Informasi Publik ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Pemilihan Umum;

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelola Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

4. Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada POK APBN Bawaslu Kabupaten Manggarai Timur Anggaran 2025;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Struktur Pengelola Dan Pelayanan Informasi Publik Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur;

KEDUA Menetapkan Struktur Pengelola Dan Pelayanan Informasi Publik Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagaimana terlampir;

KETIGA Struktur tim Pengelola Dan Pelayanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan tugas tentang Pengelola Dan Pelayanan Informasi Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan keputusan ini, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Borong
Tanggal : 01 Juni 2025

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
KETUA,

ZAKARIAS GARA, SH

Tembusan, Yth:
1. Ketua Bawaslu Provinsi NTT di Kupang;
2. Arsip

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
NOMOR : 05/SK-PPID/BAWASLU-KAB.MATIM/VI/2025
TANGGAL : 01 JUNI 2025

STRUKTUR TIM
PENGELOLA DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
BAWASLU KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

NO	NAMA	JABATAN	TUGAS	KET
1	ZAKARIAS GARA, SH	PEMBINA	Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan informasi publik, memberikan persetujuan terhadap pengklarifikasian informasi publik yang dibuat oleh PPID, memberikan persetujuan terhadap laporan layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi dan menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan layanan.	
2	MAKSIMILIANUS UKUT, S.FIL.M.Th	TIM PERTIMBANGAN	Memberikan pertimbangan mengenai kebijakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, pelaksanaan uji kosekuensi, pemberian tanggapan atas keberatan pemohon informasi dan penyusunan informasi publik	
3	1. ANGELA V. PRIMATYNINGSIH, SE	TIM PERTIMBANGAN	Memberikan pertimbangan mengenai kebijakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, pelaksanaan uji kosekuensi, pemberian tanggapan atas keberatan pemohon informasi dan penyusunan informasi publik	
4	PETRUS AFRUDIN N.E DOLA, S.Pd	ATASAN PPID	Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi terhadap informasi publik, melakukan pengembangan terhadap layanan informasi	

			publik dan menghadiri sengketa di komisi informasi	
5	XAVERINUS TARUNG, S.S	PPID	a. Menyusun prosedur operasional informasi publik b. Membuat dan mengumumkan laporan layanan sesuai dengan peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada komisi informasi c. Membuat laporan serta menyampaikan kepada komisi informasi	
6	1. ISMAIL, S.Pd.I 2. YOSEF F. JEHOMAN,SS 3. FLORIANUS SERPUR,SH 4. MOSES PARU, S.Pd 5. ERMELINDA A. JAS, S.Kom 6. AGUSTIAN D. AMAT, S.E 7. DIONISIUS H. DARMA, S.AK 8. YOSEF GANDUT	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI	a. Mencatat permohonan informasi b. Membuat pemohon untuk mengisi formulir pemohon informasi; c. Menyampaikan pemohon informasi kepada pejabat bidang dokumentasi Membuat laporan aktivitas informasi setiap satu bulan kepada PPID d. Membuat laporan aktivitas informasi setiap satu bulan kepada PPID	

Ditetapkan di : Borong
Tanggal : 01 Juni 2025

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
KETUA,

ZAKARIAS GARA, SH

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

STRUKTUR ORGANISASI PPID BAWASLU KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

PEMBINA

ZAKARIAS GARA, SH

ATASAN PPID

PETRUS AFRUDIN N.E DOLA, S.Pd

TIM PERTIMBANGAN

1. MAKSIMILIANUS UKUT, S.Fil, M.Th
2. ANGELA V. PRIMATYNINGSIH, SE

PPID

XAVERINUS TARUNG, S.S

PETUGAS PELAYANAN INFORMASI

1. ISMAIL, S.Pd.I
2. YOSEF F. JEHOMAN,SS
3. FLORIANUS SERPUR,SH
4. MOSES PARU, S.Pd
5. ERMELINDA A. JAS, S.Kom
6. AGUSTIAN D. AMAT, S.E
7. DIONISIUS H. DARMA, S.AK
8. YOSEF GANDUT

Ditetapkan di : Borong
Tanggal : 01 Juni 2025
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
KETUA,

ZAKARIAS GARA, SH